



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR: 71/PP.04.02-Kpt/5315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN NOMOR 16/PP.04.2-Kpt/5315/KPU-Kab/II/2020 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WELAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebelumnya mengalami penundaan akibat dari Pandemi Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16/PP.04.2-kpt/5315/KPU-Kab/II/2020 Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Welak kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan kecamatan Welak Nomor : 16/PP.04.2-Kpt/5315/KPU-Kab/II/2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 47/PL.02-Kpt/5315/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Lanjutan Tahun 2020;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 48/PL.02-Kpt/5315/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 33/PP.04.02-Kpt/5315/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Barat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

- Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
2. Berita Acara Nomor 31 /PP.04.2-BA/5315/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 33/Pp.04.02-Kpt/5315/Kpu-Kab/III/2020 Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai Barat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN NOMOR 16/PP.04.2-Kpt/5315/KPU-Kab/II/2020 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WELAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2020

KESATU : Pengaktifan kembali masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Welak Manggarai Barat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020.

KEDUA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sejak tanggal 15 Juni 2020 s.d. 31 Januari 2021.

KETIGA : Nama anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Fidelis Pangkul	L	Kecamatan Welak
2	Tarsisius Suwandi Alfa	L	Kecamatan Welak
3	Gervasius Syukur	L	Kecamatan Welak
4	Karbintianus Ambut	L	Kecamatan Welak
5	Romana Intan	P	Kecamatan Welak

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas-tugas agar berpedoman pada Protokol Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020;

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 43/PP.04.2-Kpt/5315/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 16/PP.04.2-Kpt/5315/KPU-Kab/II/2020 Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat

Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada Tanggal 15 juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Plt. Kasubag Hukum,



FLORENCE V. YUNITA